

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Singkat Lembaga

Nama Lembaga Keuangan Koperasi Syariah(KJKS) BMT Muamalat Mulia Kudus, berlokasi di Jalan Mejobo, No. 72 Megawon, Jati, KabupatenKudus untuk menghubungi kantor pusat,dapat menghubungi nomor telepon +6285740634547.¹

2. Sejarah KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

Pada awalnya tujuan utama lembaga ini adalah mengadakan pertemuan tahunan yang disebut RAT (Annual Member Meeting) agar para lulusan semakin merasa terhubung satu sama lain. Pada awal tahun 2010 telah terjadi pertemuan yang membahas pembentukan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau biasa disebut BMT.Selain itu juga dilakukan pertimbangan untuk membentuk pengurus dan memilih lokasi peletakan BMT. PARAFASE: KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dibentuk oleh berbagai kalangan yang merupakan alumni mahasiswa STAIN Kudus yang mempelajari aspek Keuangan Syariah pada tahun ajaran 2010.

Dua orang perwakilan pengurus BMT dikirim ke salah satu lembaga BMT Kabupaten Pati pada bulan April 2010 untuk melakukan studi banding selama dua bulan. Sehubungan dengan kunjungan tersebut, berbagai persiapan pendirian BMT Muamalat Mulia Kudus dan pengumpulan dana modal awal telah dimulai pada bulan Mei 2010. Lembaga BMT Muamalat Mulia yang berada di Megawon, Kudus, sebelah barat Pasar Djarum, resmi dibuka pada tanggal 1 Juni 2010. Dengan menyertakan dua orang pengawas dan modal awal sebesar Rp. Pada tanggal 28 Februari 2011, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Muamalat Mulia resmi disahkan dengan

¹ Aulia Rahman, Selaku manajer KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 15 januari 2023, pukul 09:00.

Nomor 503/251/11/10/2011, dan kini dikenal dengan nama KIKS HMT Muamalat Mulia Kudus. Dana tersebut digunakan untuk menyewa ruko sebagai kantor BMT Muamalat Mulia Kudus. BMT Muamalat Mulia Kudus terletak di sekitar Kelurahan Megawon dan fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat Megawon. Tempat kerjanya terletak di Jalan Megawon Rr 02 Rw 02 Megawon Jati Kudus. Berkat kerja sama antara pengurus dan pengurus, pada tahun 2015 KIKS HMT Muamalat Mulia Kudus berhasil membeli properti sendiri dan membuka kantor lagi di Jalan Megawon, Kota Megawon, Jati Kudus, dan hingga saat ini masih sebagai belum bekerja.

3. Visi, Misi dan Tujuan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

a. Visi

Menjadikan lembaga keuangan syariah yang professional dan terpercaya.

b. Misi

- 1) Mewujudkan ekonomi masyarakat yang di sekitar BMT berbasis syariah
- 2) Menjadi rekan kerja bagi para petani.
- 3) Membantu mempermudah anggota dan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan untuk modal usaha.
- 4) Mementingkan kesejahteraan bersama.
- 5) Menjadi lembaga yang kreatif, inovatif dan professional.
- 6) Menguatkan sikap bermuamalah secara syariah yakni berakhlak, jujur, amanah serta adil.²

c. Tujuan

- 1) Mengembangkan moralitas yang baik pada individu (anggota, karyawan manajemen, pengurus, dan pengawas) agar mereka menjadi orang yang berakhlak baik, cerdas, sejahtera, dan peduli terhadap sesama.

² Aulia Rahman Selaku Manajer KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 3 Febuari 2023, pukul 10:00.

- 2) Menanamkan semangat dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan koperasi syariah.
- 3) Memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu melalui implementasi beberapa program, seperti simpanan, pembiayaan, solidaritas, dan layanan keuangan lainnya.


4. Struktur Organisasi

Kerangka hierarki di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus berpusat pada strategi yang belum seluruhnya ditetapkan pada Rapat Bagian Tahunan (Rodent). Sama halnya dengan organisasi BMT lainnya, struktur organisasinya pun serupa. Berikut ini adalah daftar nama-nama individu dari Badan Tata Usaha, Pengurus dan Pengurus di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.³



³Siti Maryam Selaku teller 2 KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 16 Febuari 2023, pukul 10:00.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KJKS BMT Muamalat Mulia
Kudus



5. Produk-Produk KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

Produk dari KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus antara lain pembiayaan dan tabungan. Pada golongan dana cadangan terdapat Si Relu (Dana Cadangan Sengaja) yang terbagi menjadi Si Relu Pasar dan Si Relu Fokal, Si Suka (Dana Cadangan Sengaja), dan Sidik (Dana Cadangan Pelatihan). Sedangkan untuk

barang penunjang tersedia pilihan mudharabah, musyarakah, dan murabahah.⁴

a. Simpanan

1) Si Rela (Simpanan Suka Rela)

Jenis simpanan yang dapat ditarik kapan saja selama jam kerja, memberikan keuntungan bulanan kepada anggota, dengan persyaratan setoran awal sebesar Rp. 20.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 5.000. Jenis simpanan ini terdiri dari dua bagian, yaitu Si Rela Pasar dan Si Rela Pusat.

a) Si Rela Pasar

Jenis simpanan ini secara khusus ditujukan untuk pedagang dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

b) Si Rela Pusat

Merupakan jenis simpanan yang ditujukan bagi anggota yang datang langsung ke kantor dan anggota yang tinggal di sekitar wilayah KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

2) Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Ini adalah jenis tabungan berjangka di mana uangnya diambil setiap jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya antara tiga hingga enam bulan. Dalam dana cadangan semacam ini, masyarakat diharapkan menyimpan minimal Rp. 2.000.000, dan proporsi pembagian manfaat akan diubah sebesar jumlah manfaat.

3) Sidik (Simpanan Pendidikan)

Merupakan jenis simpanan yang ditujukan bagi anggota yang memiliki rencana untuk mempersiapkan pendidikan anak-anak mereka dalam jangka waktu tertentu. Penarikan dari simpanan ini dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Anggota akan

⁴Siti Maryam selaku teller KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 2 Februari 2023, pukul 09:30.

menerima bagi hasil dan bonus yang disesuaikan dengan saldo yang telah diinvestasikan.

b. Pembiayaan

1) *Mudharabah*

Ini adalah jenis pendanaan yang digunakan untuk membantu modal usaha menjalankan tujuan penuh untuk menghasilkan keuntungan. Dukungan ini khusus ditujukan kepada para peternak yang mengalami kekurangan modal, dimana BMT akan memberikan pendanaan dengan cakupan pendanaan di atas Rp. 5.000.000

2) *Musyarakah*

Ini adalah jenis partisipasi antara dua pertemuan dengan menggabungkan aset untuk latihan bisnis, dan keuntungan akan dibagi berdasarkan komitmen masing-masing pihak. Bisnis rumahan dengan kisaran pembiayaan melebihi Rp adalah kandidat ideal untuk jenis pembiayaan ini. 5.000.000.

3) *Murabahah*

Ini adalah jenis jual beli antara dua orang di mana pembeli membayar harga dasar dan menyimpan keuntungannya untuk jangka waktu tertentu. Pendanaan semacam ini secara khusus ditujukan untuk broker dan perusahaan swasta, dengan jumlah dukungan mulai dari di bawah Rp. 5.000.000.⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

Jumlah anggota pembiayaan yang mengalami kendala pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus selama periode 2020-2022 adalah sebagai berikut:⁶

⁵ Data Dokumentasi yang dikutip dari KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, tanggal 2 Febuari 2023 jam 13:30.

⁶ Aulia Rahman Selaku Manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, Wawancara oleh peneliti, 06 Desember 2022, pukul 10:30.

Tabel 4.1
Anggota bermasalah di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus
Tahun 2020-2022

No	Nama	Jumlah Pembiayaan	No	Nama	Jumlah Pembiayaan
2.	Isma Wati	Rp. 1.000.000	58.	Novia Fatma Wati	Rp. 1.000.000
3.	Sri Hartini	Rp. 2.500.000	59.	Ayu Fatmawati	Rp. 1.000.000
4.	Sri Wahyuni	Rp. 1.500.000	60.	Rosi	Rp. 2.000.000
5.	Sri Wahyu	Rp. 2.000.000	61.	Pipit	Rp. 1.000.000
6.	Sulasih	Rp. 3.000.000	62.	Ipit Kori'ah	Rp. 1.000.000
7.	Sundarseh	Rp. 10.000.000	63.	Istianah	Rp. 1.000.000
8.	Titik Mulyani	Rp. 1.500.000	64.	Toyeb	Rp. 1.000.000
9.	Mor Yani	Rp. 3.500.000	65.	Yusuf	Rp. 4.500.000
10.	Ngatemi	Rp. 5.000.000	66.	Noor Handayani	Rp. 6.500.000
11.	Sudadi	Rp. 4.000.000	67.	Qumariyatin	Rp. 1.000.000
12.	Dewi Ningsih	Rp. 3.500.000	68.	Sujadi	Rp. 1.000.000
13.	Sunadi	Rp. 2.500.000	69.	Mariati	Rp. 1.000.000
14.	Yati	Rp. 6.000.000	70.	Kaselan	Rp. 1.000.000
15.	Darsilan	Rp. 2.000.000	71.	Ramadhan	Rp. 1.000.000
16.	Darmi	Rp. 7.000.000	72.	Fatah	Rp. 1.000.000
17.	Sunami	Rp. 2.000.000	73.	Anik	Rp. 5.000.000
18.	Ngatini	Rp. 1.000.000	74.	Zeen nuri	Rp. 1.000.000
19.	Ngatinah	Rp. 1.500.000	75.	Anatul	Rp. 1.000.000
20.	Fitri Setyaningsih	Rp. 1.000.000	76.	Harto	Rp. 3.000.000
21.	Zulia Setianingrum	Rp. 2.000.000	77.	Rini	Rp. 1.000.000
22.	Zuli Ani	Rp. 2.500.000	78.	Kamdah	Rp. 1.000.000
23.	Khoirun Assa'i	Rp. 1.000.000	79.	Alam Perdana	Rp. 1.000.000
24.	Sobrah	Rp. 1.500.000	80.	Suci Fajriyah	Rp. 1.000.000
25.	Susilo	Rp. 2.500.000	81.	Mus Liyaton	Rp. 8.500.000
26.	Sri Ronjana	Rp. 3.000.000	82.	Nurul Aisyah	Rp.15.000.000
27.	Latri	Rp. 6.000.000	83.	Eva lia	Rp. 1.000.000
28.	Ngatono	Rp. 1.000.000	84.	Jujuk	Rp. 1.000.000
29.	Agus Mintoko	Rp. 1.000.000	85.	Sunari	Rp. 1.000.000
30.	Nadia	Rp. 1.000.000	86.	Sutowo	Rp. 1.000.000
31.	Warsi	Rp. 1.000.000	87.	Taufiq	Rp. 3.000.000
32.	Warsono	Rp. 1.000.000	88.	Hazin	Rp. 1.000.000
33.	Huda	Rp. 1.500.000	89.	Zuhuriah	Rp. 1.000.000
34.	Supai	Rp. 1.000.000	90.	Kandar	Rp. 1.000.000
35.	Supar	Rp. 1.000.000	91.	Supik	Rp. 1.000.000
36.	Trianah	Rp. 1.000.000	92.	Hartatik	Rp.10.000.000
37.	Titik sandora	Rp. 2.000.000	93.	Tatik	Rp. 5.000.000
38.	Sridono	Rp. 1.000.000	94.	Adira Nurul Nisa	Rp. 1.000.000
39.	Dono	Rp. 1.500.000	95.	Hafiz	Rp. 1.000.000
40.	Wargono	Rp. 1.000.000	96.	Moh arda	Rp. 1.000.000
41.	Tapi	Rp. 1.000.000	97.	Kaizin	Rp. 1.000.000
42.	Harmoko	Rp. 1.000.000	98.	Suranti	Rp. 1.000.000
43.	Subeki	Rp. 2.000.000	99.	Sumarlah	Rp. 1.000.000
44.	Sriatun	Rp. 1.000.000	100.	Mukharom	Rp. 5.000.000
45.	Surat	Rp. 1.000.000	101.	Jinah	Rp. 2.000.000
46.	Wari	Rp. 1.000.000	102.	Layyina	Rp. 1.000.000
47.	Ngatonah	Rp. 1.000.000	103.	Soliwa	Rp. 1.000.000
48.	Leman	Rp. 2.500.000	104.	Solikatun	Rp. 1.000.000
49.	Subodo	Rp. 1.000.000	105.	Hartoyo	Rp. 1.000.000
50.	Surani	Rp. 1.000.000	106.	Nariyah	Rp. 1.000.000
51.	Subadi	Rp. 7.000.000	107.	Marlina	Rp. 1.000.000
52.	Warsini	Rp. 1.000.000	108.	Dewi	Rp. 1.000.000
53.	Rokim	Rp. 1.000.000	109.	Sulyadi	Rp. 1.000.000

No	Nama	Jumlah Pembiayaan
54.	Ngadiono	Rp. 1.000.000
55.	Jamzuri	Rp. 1.000.000
56.	Ruminah	Rp. 1.000.000
57.	Titik hidayah	Rp. 2.000.000
58.	Mahmudi	Rp. 3.000.000
59.	Tri yani	Rp. 1.000.000

No	Nama	Jumlah Pembiayaan
110	Cahyo	Rp. 3.000.000
111	Tafrikhatul Walidah	Rp. 2.000.000
112	Novita Sari	Rp. 1.000.000
113.	Agung	Rp. 1.000.000
114.	Jatmiko	Rp. 1.000.000
115	Supardi	Rp. 10.000

Dariinformasi yang tertera, jumlah anggota pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Muamalat Mulia Kudus adalah sebanyak 532 anggota. Untuk periode tahun 2020-2022, anggota KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus telah dikelompokkan ke dalam tiga tabel berbeda untuk memahami perkembangan setiap tahunnya yang akan datang. Berikut ini adalah tabel-tabel tersebut:

Tabel 4.2
Jumlah Anggota Pembiayaan di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Tahun 2020

Tahun 2020		
No	Kategori	Jumlah
1	Anggota lancar	252
2	Anggota bermasalah	37
Total		289

Tabel anggota pembiayaan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa dari total 289 anggota pembiayaan, sebanyak 252 anggota melakukan pembayaran dengan lancar, sedangkan 37 anggota mengalami kendala pembayaran. Pada tahun tersebut, kondisi telah berjalan baik karena jumlah anggota yang melunasi pembayaran lebih tinggi dibandingkan dengan anggota yang mengalami kendala.⁷

⁷Dokumen di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, 2022, dikutip tanggal 6 Desember 2022, pukul 10:30.

Tabel 4.3
Jumlah anggota pembiayaan Dokumen di KJKS BMT
Muamalat Mulia Kudus tahun 2021

Tahun 2021		
No	Kategori	Jumlah
1	Anggota lancar	373
2	Anggota bermasalah	39
Total		412

Tabel anggota pembiayaan pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 373 anggota melaksanakan pembayaran dengan lancar, sementara ada 39 anggota yang menghadapi kendala pembayaran. Jumlah keseluruhan anggota pembiayaan pada tahun 2021 mencapai 412 anggota. Sebagai perbandingan, kondisi pada tahun 2020 sudah menggembirakan karena jumlah anggota yang membayar dengan lancar masih lebih tinggi daripada anggota yang mengalami kendala.⁸

Tabel 4.4
Jumlah anggota pembiayaan di KJKS BMT Muamalat
Mulia Kudus Tahun 2022

Tahun 2022		
No	Kategori	Jumlah
1	Anggota lancar	493
2	Anggota bermasalah	39
Total		532

Dari tabel anggota pembiayaan tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota pembiayaan mencapai 532, dengan 493 anggota yang melakukan pembayaran dengan lancar dan 39 anggota yang menghadapi kendala pembayaran. Oleh karena itu, data menunjukkan bahwa anggota pembiayaan yang melakukan pembayaran dengan lancar lebih banyak daripada anggota yang mengalami kendala pembayaran. Selama periode 2020-2022, KJKS

⁸Dokumen di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, 2022, dikutip tanggal 8 Desember 2022, pukul 09:40.

BMT Muamalat Mulia Kudus memiliki total 115 anggota dengan pembiayaan yang menghadapi kendala.

Tindakan yang bisa dilakukan untuk menangani situasi ini adalah memberikan tanggung jawab kepada staf dalam menangani anggota yang mengalami kendala dalam pembayaran, sehingga perlu ditangani dengan sepenuhnya oleh para pegawai. Baik dalam memberikan pelayanan di kantor maupun ketika bertugas di lapangan, diperlukan kerja sama yang baik antar pegawai untuk menangani pembiayaan yang bermasalah dengan efisien dan cepat terselesaikan.

C. Pengaplikasian Pembiayaan *murabahah* KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

Baitul Maal Wat Tamwil menawarkan jenis produk berupa pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan ini disalurkan kepada para pengusaha atau anggota yang memerlukan modal untuk usaha atau keberlanjutan kehidupan.

Murabahah, yang ditawarkan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, merupakan suatu bentuk produk pinjaman yang menarik perhatian. Produk ini termasuk dalam kategori pembiayaan dan dikhususkan untuk anggota atau calon anggota yang tidak menerima margin, Ujiro, atau bagi hasil. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk keperluan bisnis atau kebutuhan mendesak. Kontrak yang disepakati menetapkan jangka waktu pembayaran kembali, yang bisa harian, mingguan, atau bulanan. Menurut pendapat bapak Aulia Rahman, diketahui bahwa Akad *Murabahah* bersifat non akad, yang berarti fokus pada prinsip jual beli untuk mempermudah pembiayaan bagi nasabah. Akad ini mungkin melibatkan penawaran produk dengan harga yang sama, pembagian keuntungan atau margin tambahan kepada pelanggan, dan persetujuan pembiayaan.⁹

Murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan yang digunakan dalam sistem keuangan syariah. Artinya lembaga keuangan syariah seperti KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

⁹ Aulia Rahman Selaku Manager KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 06 Desember 2022, pukul 11:30.

memberikan pinjaman kepada anggota atau calon anggota melalui akad (akad) *Murabahah* tanpa margin atau bagi hasil: *Murabahah* mempunyai kekhasan yaitu lembaga keuangan syariah tidak menciptakan margin pengambilan keuntungan atau membagi keuntungan dari pinjaman tersebut. Sebagai imbalannya, mereka membebankan harga jual yang lebih tinggi kepada peminjam. Penggunaan untuk kebutuhan bisnis dan darurat: Pinjaman

dapat digunakan untuk kebutuhan bisnis dan mendesak. Artinya peminjam dapat menggunakan dana yang diterimanya dari *Murabahah* untuk berbagai tujuan, seperti memulai atau mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak seperti kesehatan atau pendidikan. Pelunasan dalam jangka waktu tertentu: Akad *Murabahah* menetapkan bahwa jumlah pinjaman harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Waktu pengembalian mungkin berbeda. Misalnya: B Harian, mingguan, atau bulanan. Hal ini tergantung pada kesepakatan antara peminjam dan lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, *Murabahah* adalah salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem keuangan syariah yang populer karena tidak melibatkan margin atau bagi hasil dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pengembalian pembiayaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan dalam akad.

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh ibu Siti Mariyam Selaku teller KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, beliau menyampaikan tentang:

Produk *Murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus berasal dari keterlibatan lembaga ini dalam masyarakat, yang tercermin dalam narasi berdirinya KJKS BMT. Lembaga ini berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat pada saat itu, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Pada situasi di mana perekonomian sedang lesu, pemilik usaha mikro dan kecil sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal untuk mengembangkan usaha mereka. Produk pembiayaan seperti *Murabahah* menjadi salah

satu opsi terjangkau yang membantu mereka mendapatkan akses ke modal.¹⁰

Pendapat tersebut menggambarkan alasan dan latar belakang mengapa KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memutuskan untuk mengeluarkan produk *Murabahah*. Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu ditekankan:

Sejarah Berdirinya KJKS BMT : KJKS BMT Awal mula dikembangkannya produk *Murabahah* oleh Muamalat Mulia Kudus berkaitan dengan sejarah berdirinya lembaga ini. Berdirinya KJKS BMT sendiri lahir dari kepedulian terhadap keadaan sosial. Hal ini mencerminkan komitmen sosial dan nilai-nilai syariah yang mendorong lembaga ini memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Kondisi Perekonomian Lemah: Poin ini menunjukkan kondisi perekonomian dimana KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus beroperasi. Ketika kondisi perekonomian dianggap lemah, pengusaha skala mikro dan kecil khususnya seringkali mengalami kesulitan mengakses modal yang mereka perlukan untuk mengembangkan dan menjalankan usahanya. Keterbatasan modal ini dapat menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Alternatif Pembiayaan: Dalam situasi di mana pemilik usaha mikro dan kecil kesulitan mengakses permodalan, pembiayaan syariah, seperti *Murabahah*, dapat menjadi alternatif yang menarik.

Produk *Murabahah* memungkinkan mengumpulkan dana tanpa margin keuntungan dan bagi hasil yang biasanya dikaitkan dengan sistem keuangan tradisional. Hal ini memberikan kesempatan kepada peminjam untuk memperoleh dana yang mereka butuhkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, ada anggapan bahwa produk *Murabahah* yang ditawarkan KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus melayani kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, khususnya usaha mikro dan kecil, serta memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha pemberdayaan.

¹⁰ Siti Mariyam Selaku teller KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 09 Desember 2022, pukul 11:30.

Produk *Murabahah* merupakan salah satu cara untuk berkontribusi dalam memperbaiki kondisi perekonomian dan mendukung pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya.

KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memiliki tekad untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam sektor riil dan memberikan dukungan kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Fokus pada pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus terletak pada kemampuan dan kesediaan untuk mendukung sektor usaha kecil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, lembaga ini juga siap untuk memberikan pembiayaan untuk kebutuhan hidup seperti pendidikan anak dan pengeluaran medis atau rumah sakit.¹¹

Pendapat ini menjelaskan tujuan dan fokus dari KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dalam menyediakan produk pembiayaan *Murabahah*. Berikut adalah poin-poin kunci yang dapat diambil dari pendapat tersebut:

Orientasi Ditujukan untuk penggalangan dana di bidang real estate: KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus ditujukan untuk penggalangan dana di bidang real estate. Artinya, lembaga ini berkomitmen untuk memberikan pinjaman kepada dunia usaha nyata dan usaha produktif yang berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian dan komunitas lokal.

Mendukung masyarakat ekonomi lemah: Salah satu fokus utama KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus adalah membantu masyarakat ekonomi lemah. Hal ini mencakup individu atau kelompok yang mungkin menghadapi kesulitan keuangan atau memiliki akses terbatas terhadap dana. KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus ingin mendukung mereka secara finansial dengan fokus pembiayaan *Murabahah*, Produk pinjaman *murabahah* menjadi fokus lembaga ini.

Murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan syariah di mana aset dibeli oleh lembaga keuangan syariah dan dijual kepada peminjam dengan tingkat keuntungan yang telah ditentukan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa KJKS BMT

¹¹Nadia Selaku marketing KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 10 Desember 2022, pukul 13:45.

Muamalat Mulia Kudus menggunakan produk *Murabahah* sebagai sarana utama untuk mencapai tujuannya: Meningkatkan taraf hidup: 1 Tujuan pembiayaan *Murabahah* oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus Yang pertama adalah untuk meningkatkan taraf hidup dari orang-orang. Hal ini dapat mencakup mendukung pengusaha kecil dan menengah (UKM) untuk mengembangkan usahanya sehingga mereka dapat mencapai tingkat pendapatan yang lebih baik.

Pinjaman Pokok: Selain untuk usaha, pinjaman *Murabahah* juga digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat, seperti biaya pendidikan dan pengobatan anak, termasuk biaya rumah sakit dan pengobatan. Hal ini mencerminkan kepedulian KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, pendapat tersebut menggambarkan bahwa KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memiliki orientasi yang kuat dalam menyediakan pembiayaan yang berfokus pada sektor riil dan masyarakat ekonomi lemah. Produk *Murabahah* digunakan sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan ini, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendukung berbagai kebutuhan hidup mereka.

Di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, pemberian prioritas pinjaman dengan dasar prinsip *Murabahah* ditargetkan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori ekonomi lemah, pengusaha kecil yang memiliki ambisi dan potensi, namun mengalami kekurangan modal selain dari keterbatasan kemampuan usaha, serta perorangan. Harapannya, prinsip akad *Murabahah* ini mampu membantu mengurangi beban ekonomi bagi mereka yang tengah berjuang. Meskipun terdapat bagi hasil dari nasabah yang meminjam pinjaman *Murabahah*, diharapkan bahwa perekonomian tetap stabil. Pendekatan ini juga memberikan panduan kepada nasabah dalam mengelola usaha mereka untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.¹²

Pendapat tersebut menjelaskan prioritas pembiayaan yang diutamakan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus,

¹²Aulia rahaman Selaku manajer 2 KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 11 Desember 2022, pukul 09:00.

yang didasarkan pada prinsip *Murabahah*. Berikut adalah poin-poin kunci yang dapat diambil dari pendapat tersebut:

Prioritas bagi perekonomian lemah: KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus akan mengutamakan penyaluran kredit kepada perorangan atau kelompok yang masuk dalam kategori perekonomian lemah. Hal ini mencakup masyarakat dan dunia usaha yang kondisi ekonominya sulit atau terbatas.

Potensi Pemilik Usaha Kecil Pemula: KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus juga fokus pada calon pemilik usaha kecil yang berpotensi sukses dalam berbisnis. Meskipun modal awal mungkin tidak mencukupi, terdapat potensi pertumbuhan. Hal ini menunjukkan komitmen KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dalam mendukung wirausaha baru dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Tidak ada modal selain kemampuan usaha, Fokus ini menyoroti bahwa individu atau pengusaha yang menerima pinjaman *Murabahah* dari KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus mungkin tidak memiliki modal finansial yang signifikan. Sebaliknya, modal terutama terdiri dari keterampilan dan keahlian kewirausahaan Anda. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa seseorang tidak perlu memiliki modal dalam jumlah besar untuk menjadi sukses sebagai seorang wirausaha.

Masyarakat dalam situasi darurat: Selain itu, pendanaan ini juga akan diprioritaskan untuk masyarakat dalam situasi darurat. Ini mungkin termasuk kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian segera, seperti biaya pendidikan atau pengobatan anak. Dana *murabahah* dapat membantu mereka dalam keadaan darurat ini.

Pendapat tersebut menggambarkan komitmen KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus untuk memberikan bantuan finansial kepada kelompok-kelompok yang berada dalam situasi ekonomi yang rentan atau memiliki potensi bisnis yang tinggi meskipun terbatasnya modal. Ini mencerminkan peran penting lembaga keuangan syariah dalam mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi masyarakat yang lebih luas.

Penerima pembiayaan melalui akad *murabahah* adalah mitra yang termasuk dalam golongan *mustahiq*. Karena itu, dalam pembiayaan *murabahah*, tidak diperlukan penempatan

barang jaminan sebagai syarat, dan tidak ada perjanjian yang mengharuskan mitra untuk mengembalikan modal beserta tambahan keuntungan yang diperoleh.¹³

Pendapat tersebut menggambarkan beberapa karakteristik penting dari pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus kepada mitra-mitra mereka, terutama mitra yang berasal dari golongan mustahiq. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijelaskan dari pendapat tersebut :

Mitra Mustahiq: Mitra yang menerima pembiayaan dengan akad *Murabahah* di sini adalah mitra yang termasuk dalam golongan mustahiq. Mustahiq adalah istilah dalam syariah yang mengacu kepada orang-orang atau kelompok yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan atau zakat. Ini mencerminkan aspek kepedulian sosial dari KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, yang memberikan pembiayaan kepada mereka yang membutuhkan, Tidak Ada Jaminan yang Diperlukan: Pendapat tersebut menekankan bahwa dalam pembiayaan *Murabahah* untuk mitra mustahiq, tidak ada persyaratan untuk menyertakan barang jaminan. Ini adalah salah satu ciri utama dari pembiayaan *Murabahah*, di mana lembaga keuangan syariah tidak memerlukan jaminan untuk memberikan pembiayaan kepada peminjam, Tidak Ada Keuntungan Tambahan: Dalam pembiayaan *Murabahah* yang diberikan kepada mitra mustahiq, tidak ada kesepakatan yang mengharuskan mitra untuk mengembalikan modal dengan tambahan keuntungan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, peminjam hanya membayar harga jual barang yang disepakati sebelumnya, dan tidak ada keuntungan tambahan yang harus dikembalikan kepada lembaga keuangan syariah.

Pendapat ini menggambarkan pendekatan yang sangat inklusif dan berorientasi pada sosial yang diambil oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus. Mereka memberikan pembiayaan *Murabahah* kepada mitra yang membutuhkan, tanpa persyaratan jaminan, dan tanpa mengharapkan tambahan keuntungan dari mitra mereka. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kepedulian

¹³Siti Maryam Selaku teller KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 08 Desember 2022, pukul 14:30.

sosial dalam penyediaan pembiayaan kepada mereka yang memerlukan.

Pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dibedakan dari produk pembiayaan lainnya karena tidak melibatkan jaminan dan hanya melibatkan modal pinjaman yang harus dikembalikan. Meskipun begitu, proses pembiayaan *murabahah* tetap dilakukan dengan selektif terhadap calon penerima pembiayaan.¹⁴

Pendapat ini menjelaskan perbedaan utama antara pembiayaan *Murabahah* yang ditawarkan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dengan produk pembiayaan lainnya. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijelaskan dari pendapat tersebut:

Tidak Memerlukan Jaminan: Salah satu karakteristik yang membedakan pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus adalah bahwa pembiayaan ini tidak memerlukan jaminan. Ini berarti bahwa peminjam tidak perlu menyertakan aset atau jaminan tertentu sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Ini mencerminkan prinsip dasar dari pembiayaan *Murabahah* di mana lembaga keuangan syariah membeli aset dan kemudian menjualkannya kepada peminjam dengan margin keuntungan tetap, Modal Pinjaman yang Dikembalikan: Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus didasarkan pada prinsip modal pinjaman. Artinya, peminjam diharapkan untuk mengembalikan jumlah modal yang dipinjam, tanpa adanya tambahan keuntungan atau margin yang harus dibayarkan. Ini memastikan bahwa pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba atau bunga, Selektif dalam Penyaluran Pembiayaan: Meskipun pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memiliki karakteristik yang lebih inklusif, pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa pembiayaan ini dilakukan secara selektif. Ini berarti bahwa lembaga ini mungkin memiliki kriteria dan proses penilaian yang ketat dalam menentukan calon penerima

¹⁴Nadia Selaku marketing, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 08 Desember 2022, pukul 13:30

pembiayaan. Selektivitas ini mungkin didasarkan pada kebutuhan, kelayakan, atau tujuan pembiayaan.

Pendekatan ini mencerminkan komitmen KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus untuk memastikan bahwa pembiayaan yang mereka berikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk ketidakadaan riba dan keadilan dalam penyaluran dana. Dengan tidak memerlukan jaminan dan hanya mengharapkan pengembalian modal, pembiayaan *Murabahah* ini dapat menjadi pilihan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sambil tetap mempertahankan selektivitas dalam memilih calon penerima pembiayaan.

Dana yang dipergunakan untuk penyaluran pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus bersumber dari beragam sumber. Sejumlah besar dana diperoleh dari laba yang disisihkan oleh BMT, sementara sebagian lainnya berasal dari biaya denda pembiayaan lainnya. Selain itu, sumber dana tersebut juga didukung oleh kontribusi berupa sumbangan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan oleh nasabah dan karyawan kepada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.¹⁵

Pendapat tersebut menjelaskan sumber-sumber dana yang digunakan untuk menyalurkan pembiayaan *Murabahah* oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang sumber-sumber dana tersebut:

Keuntungan BMT yang Disisihkan: Salah satu sumber dana untuk pembiayaan *Murabahah* adalah keuntungan yang diperoleh oleh Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan disisihkan untuk tujuan sosial. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang mengumpulkan dana dari anggotanya dan mengelolanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh BMT dapat dialokasikan untuk pembiayaan *Murabahah* kepada peminjam yang memenuhi syarat, Biaya Denda Pembiayaan Lain: Sumber dana lainnya yang dapat digunakan untuk pembiayaan *Murabahah* adalah biaya denda dari pembiayaan lain yang disalurkan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus. Biaya denda ini mungkin muncul sebagai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran

¹⁵Atik mirzanah selaku marketing KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 06 Desember 2022, pukul 11:30.

pembiayaan atau perjanjian lainnya. Biaya denda ini dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan *Murabahah* kepada mitra-mitra yang membutuhkannya, Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah: KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus juga dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan oleh nasabah maupun karyawan. Zakat adalah sumbangan wajib yang harus diberikan oleh umat Muslim, sedangkan infaq dan shadaqah adalah sumbangan sukarela. Dana-dana ini dapat dialokasikan untuk memberikan pembiayaan kepada mereka yang memerlukan, terutama mitra mustahiq.

Dengan menggunakan sumber-sumber dana ini, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dapat menjalankan program pembiayaan *Murabahah* yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, termasuk konsep keadilan, inklusi sosial, dan pemberian bantuan kepada yang membutuhkan. Ini mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah dalam memanfaatkan sumber daya finansial untuk mendukung masyarakat dan usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus melibatkan keterlibatan langsung mitra atau calon mitra di lembaga tersebut. Saat mengajukan pembiayaan *murabahah*, mitra diminta untuk membuka rekening, terutama jika mereka belum memiliki rekening di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

Pendapat tersebut menjelaskan prosedur pembiayaan *Murabahah* yang diterapkan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang langkah-langkah dalam prosedur pembiayaan *Murabahah* yang dijelaskan:

Mitra atau Calon Mitra Mengunjungi KJKS BMT: Langkah pertama dalam prosedur pembiayaan *Murabahah* adalah mitra atau calon mitra datang secara langsung ke KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus. Ini berarti bahwa proses pengajuan pembiayaan ini tidak dapat dilakukan secara jarak jauh, dan mereka perlu hadir secara fisik di kantor KJKS, Membuka Rekening (Bagi yang Belum Memiliki): Salah satu persyaratan yang mungkin diberlakukan adalah mitra harus membuka rekening di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus jika

mereka belum memiliki rekening di lembaga tersebut. Rekening ini digunakan untuk mengelola transaksi keuangan yang terkait dengan pembiayaan *Murabahah*. Pembukaan rekening dapat melibatkan proses pendaftaran dan penyediaan dokumen identitas yang diperlukan.

Dengan demikian, prosedur pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus melibatkan langkah-langkah awal yang mencakup kunjungan langsung ke kantor lembaga dan pembukaan rekening bagi mereka yang belum memiliki rekening. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan syariah yang berlaku serta untuk memfasilitasi administrasi transaksi keuangan.

Langkah selanjutnya dalam mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan menyertakan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, seperti :

1. FC KTP Pemohon atau suami/istri.
2. FC KK dan surat nikah.
3. FC jaminan.
4. Rekening Listrik.
5. Rekening KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.
6. Slip Gaji, yang kedelapan Persetujuan pemilik jaminan.

Pada tahap ini, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus akan melakukan survei langsung terhadap calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Survei ini khusus dilakukan pada calon anggota baru yang mengajukan permohonan pembiayaan, dan tidak diterapkan pada anggota yang telah pernah mengajukan pembiayaan *murabahah* sebelumnya.

Setelah melakukan peninjauan, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memeriksa kelayakan individu yang direncanakan. Permohonan pembiayaan akan disetujui apabila calon anggota memenuhi persyaratan. Akad pembiayaan *murabahah* dilaksanakan setelah mendapat persetujuan, dan syarat-syarat akad ini harus disepakati oleh kedua belah pihak.

Individu yang terencana menyelesaikan organisasi pendukung, termasuk mengganti kewajiban materai dan benar-benar memeriksa laporan yang diperlukan. Setelah semua tahapan selesai, aset akan segera dibagikan dan disimpan ke dalam catatan bagian baru yang direncanakan. Dana tersebut

dapat ditarik oleh calon anggota dengan menggunakan jasa teller.

Penunjang *Murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Suci, pengajuan dapat dilakukan dalam jangka waktu setahun. Selain itu, tergantung pada kemampuan mitra dalam melunasi pembiayaan murabahah, jangka waktu yang lebih singkat, misalnya tiga bulan atau enam bulan, dapat diusulkan untuk pembiayaan murabahah.¹⁶

Meskipun jumlah pembiayaan murabahah yang diberikan dianggap kecil, namun dianggap memadai untuk memenuhi kebutuhan anggota. Besarnya pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus kepada mitra berkisar antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jika mitra menginginkan jumlah yang lebih besar, mereka dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan barang sebagai jaminan.¹⁷

Pendapat tersebut menjelaskan besaran pembiayaan *Murabahah* yang diberikan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, serta persyaratan yang terkait dengan jumlah pembiayaan. Berikut adalah poin-poin utama yang dapat dijelaskan dari pendapat tersebut:

Besaran Pembiayaan *Murabahah* yang Diberikan: KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus menyediakan pembiayaan *Murabahah* dengan besaran yang mungkin dianggap kecil, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota atau mitra mereka. Pendapat tersebut mencantumkan bahwa besaran pembiayaan terkecil yang dapat diberikan adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara besaran pembiayaan terbesar adalah Rp 2.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemungkinan Permohonan Pembiayaan Lebih Besar: Jika mitra membutuhkan jumlah pembiayaan yang lebih besar daripada batasan yang ditetapkan, pendapat tersebut menyiratkan bahwa mitra dapat mengajukan permohonan khusus. Dalam hal ini, mitra dapat

¹⁶Nadia selaku marketing 2 KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 3 Februari 2023, pukul 09:00.

¹⁷Atik Mirzanah selaku Marketing KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 06 Desember 2022, pukul 11:30.

diminta untuk memberikan barang jaminan sebagai persyaratan. Jaminan ini dapat digunakan untuk menjamin pembiayaan yang lebih besar.

Dengan kata lain, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memiliki batasan tertentu dalam besaran pembiayaan *Murabahah* yang diberikan tanpa jaminan. Namun, jika mitra memerlukan pembiayaan yang melebihi batasan tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan khusus dan menyediakan barang jaminan untuk mendukung permohonan mereka. Hal ini memungkinkan mitra untuk memperoleh pembiayaan yang lebih besar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dapat dilakukan dengan tiga metode. Pertama, calon anggota memiliki opsi untuk datang langsung ke KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dan mengisi formulir penyetoran (deposit form) yang telah disediakan. Kedua, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus akan mencairkan dana melalui pembukaan buku rekening tabungan baru, dan setelah dana tersedia, anggota dapat menariknya di kantor KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.¹⁸

Pendapat tersebut menjelaskan tiga cara atau langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan *Murabahah* dari KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus. Berikut adalah penjelasan tentang tiga langkah tersebut:

Langkah Pertama: Calon Anggota Mengunjungi KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus:

Langkah pertama dalam prosedur adalah calon anggota harus mengunjungi langsung kantor KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus. Ini menunjukkan bahwa proses pengajuan pembiayaan *Murabahah* ini harus dilakukan secara fisik dengan mengunjungi kantor lembaga keuangan syariah ini, Langkah Kedua: Mengisi Slip Penyetoran (*Deposit Form*):

Setelah tiba di kantor KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, calon anggota akan diminta untuk Mengisi formulir setoran (*deposit form*) yang sudah tersedia oleh lembaga. Ini adalah langkah administratif yang memungkinkan calon anggota untuk mengajukan pembiayaan. Dalam formulir ini,

¹⁸Nadia selaku marketing KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 06 Desember 2022, pukul 12:23.

mereka mungkin diminta untuk mengisi informasi pribadi, jumlah pembiayaan yang diminta, dan detail lain yang relevan, Langkah Ketiga: Pencairan Dana melalui Buku Rekening Tabungan Baru:

Setelah slip penyetoran diisi, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus akan mencairkan dana yang diminta oleh calon anggota. Dana ini akan ditempatkan dalam buku rekening tabungan baru yang diterbitkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Rekening tabungan baru ini mungkin diberikan kepada calon anggota untuk memudahkan pencatatan transaksi dan pengelolaan dana. Setelah dana cair, anggota dapat mengambilnya di kantor KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus

Dengan demikian, prosedur ini menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh calon anggota KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus untuk mendapatkan pembiayaan *Murabahah*. Ini mencakup kunjungan ke kantor lembaga keuangan syariah, pengisian slip penyetoran, pencairan dana melalui buku rekening tabungan baru, dan kemudian anggota dapat mengambil dana tersebut di kantor.

Pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan, dan jadwal pembayarannya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian.

Pendapat tersebut menjelaskan fleksibilitas dalam jadwal pembayaran angsuran pembiayaan *Murabahah* yang disediakan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus. Berikut adalah penjelasan tentang kemungkinan jadwal pembayaran angsuran:

Pembayaran Setiap Hari: Pendapat tersebut menyatakan bahwa mitra atau peminjam memiliki opsi untuk melakukan pembayaran angsuran setiap hari. Ini berarti bahwa mereka dapat membayar angsuran pembiayaan setiap harinya. Jadwal pembayaran harian memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi peminjam untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kebijakan dan kemampuan mereka, **Pembayaran Setiap Minggu:** Selain pembayaran harian, mitra juga memiliki opsi untuk melakukan pembayaran angsuran setiap minggu. Dengan demikian, mereka dapat memilih untuk membayar angsuran setiap minggu sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat dalam akad pembiayaan. Opsi ini dapat memudahkan

bagi mereka yang memiliki sumber pendapatan mingguan, Pembayaran Setiap Bulan: Jadwal pembayaran angsuran pembiayaan *Murabahah* juga mencakup opsi pembayaran setiap bulan. Ini berarti bahwa mitra dapat melakukan pembayaran angsuran bulanan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Pembayaran bulanan sering digunakan dalam berbagai program pembiayaan untuk memberikan mitra lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dana pembayaran.

Penentuan jadwal pembayaran angsuran ini didasarkan pada kesepakatan awal yang telah dibuat dalam akad pembiayaan. Dengan memberikan opsi yang beragam ini, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memberikan fleksibilitas kepada mitra mereka untuk memilih jadwal pembayaran yang sesuai dengan situasi finansial dan preferensi pribadi mereka. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pembayaran angsuran dapat dijalankan dengan lebih mudah dan sesuai dengan kemampuan peminjam.

Produk *murabahah* ini mencerminkan komitmen KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus sebagai lembaga keuangan syariah terhadap anggota atau nasabah, tanpa memandang tingkat ekonomi mereka. KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus menganggap nasabah atau anggota sebagai mitra usaha, bukan hanya dalam aspek bisnis, melainkan juga dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Penunjang *murabahah* dapat diselesaikan apabila terdapat dua pihak yang saling bekerjasama dan mengadakan perjanjian. Pihak primer berperan sebagai penyandang dana pendukung (*shahibul maal*), sedangkan pihak berikutnya berperan sebagai penerima dana cadangan (*mudharib*). Penyedia dana (*shahibul maal*), penerima dana (*mudharib*), atau faktor di luar kedua kelompok tersebut semuanya dapat menimbulkan risiko.

Terkait bahaya pembiayaan *murabahah*, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus menghadapi sejumlah bahaya, antara lain:

1. Anggota melakukan tindakan yang tidak baik dengan tidak mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

2. Kredit macet ini, Keadaan dimana debitur, baik perorangan maupun organisasi, tidak mampu membayar utang atau melunasi pinjaman.
3. Anggota kurang mampu dalam mengelola usaha.
4. Anggota yang menghilang.
5. Usaha anggota yang tidak berjalan dengan baik.
6. Anggota yang meninggal dunia, nah dimana bila ada anggota meninggal dunia maka angsuran akan dikasihkan wali. Jika angsuran yang dijalankan lancar maka angsuran akan di tanggung oleh KJKS Muamalat Mulia kudas, tapi bila anggota tersebut macet maka dana tersebut ditanggung pihak keluarga.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang memengaruhi risiko dalam pembiayaan. *Murabahah* pada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus terbilang cukup sedikit, yaitu :¹⁹

1. Faktor Internal.
 - a. Analisis pembiayaan yang tidak akurat.
 - b. Kurang efektifnya pengawasan dan pemantauan
2. Faktor Eksternal.
 - c. Karakter anggota penerima pembiayaan *murabahah*.
 - d. Pihak kredibilitas pemberi rekomendasi.
3. Keadaan yang Bersifat *Force Majeure*

Merupakan kejadian atau situasi yang berada di luar kendali BMT dan anggota dalam menangani dan mengendalikannya. Faktor pemicunya antara lain ketidakstabilan ekonomi nasional yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang.

Pada umumnya, *pertaruhan* dalam pembiayaan *murabahah* muncul ketika usaha yang menerima pendanaan tidak berjalan sesuai harapan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan individu tidak mampu memenuhi komitmen cicilan porsinya atas bantuan yang diterimanya. Kondisi perekonomian nasional yang tidak stabil dan situasi *force majeure* seperti hujan berkepanjangan (banjir) yang dapat

¹⁹Aulia Rahman selaku manajer KJKS BMT Muamalat Mulia kudas, wawancara oleh peneliti, 4 Febuari 2023, pukul 09:30

mempengaruhi keberlangsungan usaha perdagangan juga dapat mempengaruhi kelancaran usaha anggota.

Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa dalam pendanaan murabahah juga terdapat risiko kredit. BMT mungkin dapat menghadapi apa yang terjadi ketika individu mengalami kesulitan dalam membayar pembayaran yang dijadwalkan secara rutin. Oleh karena itu diperlukan teknik perjudian eksekutif yang dilakukan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

D. Strategi Penanggulangan Risiko Murabahah

Strategi Penanggulangan Risiko pada Pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan pembiayaan untuk menyalurkan dana *murabahah*, KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus memerlukan beberapa strategi. Salah satu dari strategi penanggulangan risiko pembiayaan *murabahah* yang dimilikinya adalah:²⁰

1. Melihat Karakter anggota

Penilaian kepribadian BMT terhadap watak atau kebiasaan (etika) merupakan penilaian untuk menilai sejauh mana individu mengatakan kebenaran dalam memenuhi komitmennya. Penilaian ini tergantung pada hubungan yang telah terjalin antara BMT dan pihak yang berkepentingan, serta data yang diperoleh dari pihak-pihak lain yang solid. Dengan demikian, BMT dapat beranggapan bahwa calon kaki tangan yang mendapatkan jabatan tersebut mempunyai sikap yang tulus, bermaksud baik, dan tidak akan menimbulkan tantangan bagi BMT di kemudian hari.

Melalui kunjungan rumah sederhana (survei), KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus akan mengevaluasi karakter anggota yang mengajukan pembiayaan. Dalam kunjungannya, mereka akan mengajukan pertanyaan kepada tetangga, ketua RT atau RW terdekat, dan pemberi rekomendasi untuk mendapatkan informasi tentang orang

²⁰Nadia selaku marketing KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 4 Februari 2023, pukul 12:30.

tersebut, kehidupan sehari-hari, dan kondisi keuangan orang yang dituju.

2. Tujuan Mengambil Pembiayaan *murabahah*

BMT akan mengajukan pertanyaan secara lugas kepada masyarakat untuk mengetahui maksud dan tujuan mitra dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*, serta menanyakan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya.

Para antek diharapkan memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya mengenai motivasi pemanfaatan harta yang diajukan dalam permohonan *murabahah*. Termasuk menentukan apakah dana tersebut akan digunakan sebagai tambahan modal usaha, untuk memperoleh fasilitas usaha, atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya seperti biaya sekolah dan biaya rumah sakit.²¹

3. Analisis terhadap Responden Referensi

Referensi yang disinggung KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus adalah usulan atau bantuan kepada individu terencana yang diberikan oleh pihak luar. Rencana ini untuk menjamin BMT bisa lebih percaya dalam waktu dekat. Dalam keadaan biasa, tanpa tekanan, referensi sangat berguna bagi BMT dalam mensurvei keterpercayaan calon calon, sehingga terhindar dari kesalahan dalam memilih rencana penerima dana *murabahah*.

Referensi dari pihak ketiga yang dapat dipercaya memiliki nilai penting bagi BMT dalam membantu menilai identitas calon anggota. Referensi ini menjadi mata rantai penting untuk memahami karakter calon nasabah dengan lebih akurat. Dalam konteks ini, peran pemberi referensi diharapkan dapat menjadi pendamping yang mendukung untuk mendapatkan anggota yang memiliki karakter baik

BMT mengimplementasikan pendekatan ini dengan memeriksa informasi dari pemberi rekomendasi yang telah dikenal atau merupakan orang terdekat terlebih dahulu. Pemberi rekomendasi ini kemudian memberikan pernyataan formal melalui surat rekomendasi kepada

²¹Aulia Rahman selaku manajer KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 4 Februari 2023, pukul 10:00

mereka yang memerlukan pembiayaan, baik untuk pengembangan usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya.

Ketika calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*, mereka mungkin tergolong orang yang belum dikenal oleh pihak BMT. Oleh karena itu, wajar jika pihak BMT perlu mengumpulkan informasi menyeluruh mengenai jati diri calon anggota. Pemilihan anggota yang tepat pada akhirnya dapat membantu mengurangi risiko pembiayaan.

4. Mengingatnas Nasabah

Dorongan untuk selalu memberikan pengingat kepada mitra yang telah menerima pembiayaan, baik sebelum maupun setelah jatuh tempo, dilakukan melalui pengiriman pesan singkat (SMS) atau melalui telepon. Pengingat ini disampaikan dengan tujuan agar mitra dapat melunasi kewajibannya tepat waktu.²²

5. Kemampuan anggota

Penilaian dilakukan dengan menyelidiki atau mencari informasi tentang keahlian anggota di bidang usaha yang akan dijalani dan seberapa baik kemampuannya dalam manajemen. Hal ini dilakukan agar BMT dapat memiliki keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai dapat dikelola oleh individu yang kompeten. Keahlian anggota dalam mengelola usaha tersebut akan berdampak langsung pada kemampuannya untuk melunasi kewajiban-kewajiban yang terkait dengan usaha yang akan mendapatkan pembiayaan dari BMT.

6. Memberikan pendampingan terhadap usaha anggota.

a. Pendampingan Manajemen Keuangan

Pendampingan diberikan kepada mitra yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan manajemen keuangan. BMT menganggap penting untuk memberikan bantuan dalam bentuk asistensi terkait manajemen keuangan yang efektif. Dalam upaya memberikan dukungan ini, pihak BMT memberikan pengetahuan mengenai pembukuan sederhana. Mitra diharapkan

²²Nadia selaku marketing KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 4 Februari 2023, pukul 13.00.

untuk menyampaikan laporan keuangan setiap bulan sekali, terutama setiap pembayaran, kepada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

b. Pendampingan terhadap Kemampuan anggota

Membantu anggota dalam meningkatkan kemampuan mereka dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pelatihan untuk memberdayakan UKM.

1) Pendampingan Permodalan

Pemberian pembiayaan *murabahah* modal kepada anggota tidak terbatas pada satu kesempatan, tetapi dapat dilakukan dua atau tiga kali. Keputusan ini diambil dengan maksud membantu mitra agar dapat meningkatkan skala pengembangan usahanya.

2) Tinjauan langsung

Toleransi dalam konteks ini mengacu pada upaya KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus untuk memberikan keringanan kepada mitra-mitra yang memiliki niat baik namun mengalami kesulitan untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ini melibatkan:

a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling adalah tindakan penjadwalan ulang pembayaran kewajiban anggota/mitra atau perpanjangan jangka waktu, yang melibatkan perpanjangan periode jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah total sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh mitra kepada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Rekondisi merupakan kegiatan yang mencakup perubahan sebagian atau seluruh syarat pendanaan. Pemenuhan prasyarat sekali lagi mencakup pemberian:

(1) Perubahan jadwal pembayaran angsuran anggota.

(2) Perubahan jumlah angsuran anggota.

- (3) Pemberian periode penangguhan (*grace period*) yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembiayaan lainnya.²³

Keperluan rekondisi ibarat penjadwalan ulang, tanpa memperluas seluruh komitmen kelebihan bagian yang harus dibayarkan kepada KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus.

Menjadwalkan ulang (*rescheduling*) dan reconditioning merupakan bagian dari strategi yang diterapkan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus dengan harapan anggota dapat memenuhi kembali kewajibannya. Strategi-strategi yang digunakan oleh KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus tersebut saling terkait satu sama lain, saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.



²³Aulia Rahman selaku manajer KJKS BMT Muamalat Mulia Kudus, wawancara oleh peneliti, 4 Februari 2023, pukul 11:30.